

Tinjauan Hukum Terhadap Keselamatan Korban Perdagangan Manusia¹

**Jesmonita Putry Arsilviana Tiranda²
Wulanmas Anna Patricya Gracya Frederik³
Ronny Sepang⁴**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami aturan hukum tentang pelaku perdagangan manusia dan bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pengaturan hukum terhadap perlindungan korban perdagangan manusia perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan bentuk perlindungan yang diberikan berupa hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, restitusi atau ganti rugi, serta rehabilitasi kesehatan dan sosial. 2. Dalam pengaturan pada peraturan perundang-undangan menjelaskan pula bahwa aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana akan dilakukan perampasan yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan metode pengumpulan data data sekunder.

Kata Kunci: Keselamatan, Korban, Perdagangan Manusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia di Indonesia kerap saja terjadi. Para korban yang diimingi dengan nilai uang yang cukup fantastis. Undang-Undang tentang tindak pidana perdagangan manusia ada pada Undang-

Undang No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan manusia merupakan salah satu kasus di Indonesia yang berbahaya yang merupakan ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma dan melanggar hak asasi manusia. Dalam Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi seg enap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa setiap warga negara mendapat perlindungan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang ada. Perdagassngan manusia adalah tindakan perekrutan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain. Tindak pidana perdagangan manusia perlu mendapatkan perhatian dan pandangan yang serius. Harapannya, peraturan perundang undangan ini mampu memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia laki-laki maupun perempuan. Dalam kasus perdagangan manusia khusus Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi asal korban perdagangan manusia.

Indonesia merupakan negara yang aktif untuk perdagangan pekerja migran laki-laki, perempuan, dan anak, serta memberikan kontribusi besar bagi pekerja migran tidak berdokumen di kawasan Asia Tenggara. Bareskrim Polri melaporkan telah menginvestigasi total 24 kasus perdagangan orang di Indonesia sepanjang tahun 2021 – 8 kasus perdagangan seks dan 16 kasus perdagangan tenaga kerja yang melibatkan pekerja migran berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan 38 penyidikan yang dimulai pada periode pelaporan sebelumnya. Pemerintah menuntut 167 dugaan kasus perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101169

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan menghukum 178 pelaku pada 2021 yang menunjukkan penurunan dari 259 pelaku yang dihukum pada 2020. Salah satunya adalah kasus tenaga kerja paksa yang melibatkan 12 ABK perikanan Indonesia di sebuah kapal penangkap ikan berbendera Republik Rakyat China (RRC); pemerintah menghukum 5 pelaku perdagangan orang masing-masing hingga 3,5 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada April 2021.⁵

Masalah-masalah kompleks dalam fenomena perdagangan manusia menyebabkan banyak korban mengalami trauma atau bahkan gangguan stres pasca-trauma. Sebuah penelitian menemukan bahwa orang yang selamat dari perdagangan manusia melaporkan gejala kecemasan dan depresi berikut: kegelisahan atau kegoncangan di dalam (91%), teror atau panik (61%), ketakutan (85%), perasaan tertekan atau sangat sedih (95%), dan keputusasaan tentang masa depan (76%). Selain itu, individu dengan riwayat traumatis pelecehan fisik atau seksual juga ditemukan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk pengembangan gangguan disosiatif.⁶

Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hukum pada dasarnya merupakan aturan yang melingkupi:

1. Tata cara berperilaku.
2. Berasal dari lembaga-lembaga (institusi) negara berdasarkan kewenangannya.
3. Bersifat mengikat dan memaksa.

Pemberian saksi tegas kepada setiap masyarakat yang melanggar peraturan tersebut.

⁵ <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022/>, diakses Selasa 11 Oktober, 2022, pukul 18.00 WITA

⁶ <https://news.unair.ac.id/2020/07/12/perdagangan-manusia-dalam-persepsi-masyarakat>, diakses Rabu 12 Oktober, 2022, pukul 15.00 WITA

Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya kejahatan perdagangan perempuan dan anak Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Perdagangan perempuan dan (trafficking) merupakan pelanggaran HAM yang berat yang mengakibatkan penderita fisik dan mental korban tertular penyakit menular seksual dan menghilangkan masa depan.

Upaya rehabilitasi korban memerlukan biaya sangat besar sehingga selain kerugian fisik dan mental korban. Korban perdagangan manusia kebanyakan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan fisik yang membutuhkan banyak bantuan dari pemerintah. Modus sebagian besar bujukan atau iming-iming yang merupakan pembohongan atau penipuan, dan modus yang berkembang adalah menebar perangkap ke zona-zona publik seperti stasiun kereta api, terminal bus, Pelabuhan ke desa atau perkotaan, pinggiran kota atau pusat kota.

Indonesia tidak hanya sekedar menjadi lokasi transit dan tujuan perdagangan orang namun menjadi sumber pemasok objek praktek illegal tersebut. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara sehingga perlu dikembangkan kerja sama Internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau kerja sama.⁷

Kesehatan para korban dari praktik perdagangan manusia juga tidak lagi diperhatikan bahkan mereka mendapatkan

⁷ <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Human-Trafficking-Perdagangan-Manusia-1432261240.pdf>, diakses Rabu 12 Oktober, 2022, pukul 12.00 WITA

upah yang tidak layak. Korban juga sering mendapat penganiayaan sehingga korban mengalami penderitaan lahir dan batin yang harus ditanggung dalam cukup lama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelaku perdagangan manusia?
2. Bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis, dengan pendekatan perundang undangan atau *statue approach*. Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang menggunakan bahan hukum berupa sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, dan dapat dilakukan dengan menelaah keselarasan atau kesesuaian antara UUD NRI 1945 dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya

PEMBAHASAN

A Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia

Undang-Undang Tahun No. 21 Tahun 2007 pasal 44 angka 1 yang mengenai “saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas” korban dan keluarga berhak mendapatkan kerahasiaan identitas agar korban tidak mendapatkan rasa malu yang dialami. Identitas asli tertutup rapat demi menjamin kerahasiaan identitas korban, misalnya pendidikan, alamat, pekerjaan. Perlindungan untuk keamanan data pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Adanya resiko negatif jika identitas korban disebar

luaskan bertambah trauma akibat membaca, melihat, atau mendengar pemberitaan atau siaran tentang kekerasan yang dialami dan mengungkap identitasnya.

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau Gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Undang-Undang Tahun No. 21 Tahun 2007 pasal 51 angka 1 yang mengenai “Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang” bantuan medis dan konseling merupakan hal yang penting bagi korban dalam mengobati pascatrauma yang dialami. Rehabilitasi kesehatan dalam ketentuan ini adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” dalam ketentuan ini adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” dalam ketentuan ini adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Hak atas “pemulangan” harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut. Permohonan rehabilitasi dapat dimintakan oleh korban atau kuasa hukumnya dengan

melampirkan bukti laporan kasusnya kepada kepolisian. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Pemerintah dalam ketentuan ini adalah instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan atau penanggulangan masalah-masalah sosial, dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama antara penyelenggara kewenangan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota khususnya dari mana korban berasal atau bertempat tinggal. Pembentukan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, dengan memperhatikan asas prioritas. Dalam hal daerah telah mempunyai rumah perlindungan sosial atau pusat trauma, maka pemanfaatan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma perlu dioptimalkan sesuai dengan Undang-Undang ini. Rehabilitasi kesehatan dalam ketentuan ini adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. Yang dimaksud dengan "rehabilitasi sosial" dalam ketentuan ini adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial" dalam ketentuan ini adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Hak atas "pemulangan" harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar

bagi korban tersebut. Permohonan rehabilitasi dapat dimintakan oleh korban atau kuasa hukumnya dengan melampirkan bukti laporan kasusnya kepada kepolisian. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Pemerintah dalam ketentuan ini adalah instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan atau penanggulangan masalah-masalah sosial, dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama antara penyelenggara kewenangan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota khususnya dari mana korban berasal atau bertempat tinggal. Pembentukan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, dengan memperhatikan asas prioritas. Dalam hal daerah telah mempunyai rumah perlindungan sosial atau pusat trauma, maka pemanfaatan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma perlu dioptimalkan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pemberian restitusi dilaporkan kepada pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Undang-Undang Tahun No. 21 Tahun 2007 pasal 1 angka 13 yang mengenai "Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau

immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya".⁸

Layanan konseling merupakan pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sebagaimana akibatnya pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Pelayanan konseling ini harus dilakukan oleh petugas yang ahli dalam hal ini yang telah terdidik atau terlatih dalam perspektif korban. Dalam melaksanakan konseling petugas harus memastikan bahwa konseling yang dilakukan menjamin rasa aman, nyaman, dan kerahasiaan informasi dari korban.⁹

Pemerintah membuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, dengan tujuan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi atau Korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pasal 1 angka 1 yang berisi;¹⁰ "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang iadengar sendiri, ia lihat sendiri,dan/atau ia alami sendiri". Bantuan konseling dan psikologis yang di sediakan pemerintah yaitu:¹¹

1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang tersedia di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Badan Pemberdayaan Perempuan bantuan yang disediakan Dukungan dan

konseling psikologis untuk perempuan dan anak.

2. Pusat Pelayanan Terpadu yang disediakan Kementerian Kesehatan bantuan yang tersedia perawatan kesehatan.
3. Rumah Perlindungan Trauma Center yang disediakan Kementerian Sosial atau Dinas Sosial bantuan yang disediakan dukungan dan pelayanan konseling psikologis, termasuk: pelayanan psikiatri, rujukan ke instansi terkait, konseling, penyembuhan trauma, konseling psikoterapi, dan konseling spiritual. Pelayanan tersedia untuk orang dewasa (perempuan dan laki-laki).
4. Rumah Perlindungan Sosial Wanita yang disediakan Kementerian Sosial atau Dinas Sosial bantuan yang tersedia rujukan ke puskesmas atau rumah sakit setempat dan/atau perawatan kesehatan untuk perempuan yang mengalami eksploitasi seksual.
5. Rumah Perlindungan Sosial Anak bantuan yang disediakan rujukan ke puskesmas atau rumah sakit setempat dan/atau perawatan kesehatan untuk anak-anak.

Pemerintah membuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, dengan tujuan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi atau Korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pasal 1 angka 1 yang berisi;¹² "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara

⁸ Lihat Undang-Undang Tahun No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 angka 13.

⁹Rajwa Raidha Adudu, Marhcel R.Maramis, Diana Esther Rondonuwu *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*, jurnal unsrat Vol. 11 No. 3 (2022). Hlm 5

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pasal 1 angka 1.

¹¹ <https://nexusinstitute.net/wp-content/uploads/2016/04/directory-of-services-final-bh.pdf> diakses Selasa 18 April 2023, pukul 15.00 WITA

¹² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pasal 1 angka 1.

pidana yang iadengar sendiri, ia lihat sendiri,dan/atau ia alami sendiri”.

Perlindungan saksi atau korban keberadanya sangat penting. Saksi atau korban mendapat restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Tahun No. 21 Tahun 2007 pasal 1 angka 13 yang mengenai ” Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”¹³. Perlindungan anak yaitu segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial.

Kelangsungan hidup seorang mempunyai hak. Dimana para pelaku yang memanfaatkan kondisi korban yang rentan karena putus sekolah, kurang kasih sayang atau keluarga yang tidak utuh lagi, Bayi yang lahir dari keluarga ekonomi yang kurang menjadi sasaran para pelaku dalam penjualan terlebih dari bayi atau anak yang tidak diinginkan orang tuanya akan kehadirannya. Criminal Justice System adalah sisttem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti suatu usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹⁴

Anak adalah amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai

manusia seutuhnya, yang secara fisik, psikis, dan sosial masih bergantung pada orang tua/keluarga dan masyarakat Anak memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi sehingga perlu diatur dalam suatu sistem perlindungan anak yang akan menciptakan lingkungan proteksi bagi anak dari segala bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, dan kekerasan melalui upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan. Faktor lingkungan atau pergaulan anak tersebut dengan masyarakat sekitarnya dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan yang korbannya anak-anak¹⁵.

Perdagangan anak untuk prostitusi atau pelacuran merupakan masalah pelacuran biasa, bukan merupakan suatu bentuk kejahatan manusia. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki anak yang menjadi korban perdagangan ini, sehingga anak dengan mudah berada di bawah ancaman ataupun paksaan, baik dari kerabat terdekatnya untukdijerumuskan ke dalam dunia prostitusi atau pelacuran. Prostitusi anak adalah anak yang dilacurkan, menggunakan anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Pengertian tersebut meliputi: menawarkan, mendapatkan dan menyediakan anak untuk prostitus.

Perdagangan menyakitkan bagi anak itu sendiri untuk terbebas dari jaringan prostitusi atau pelacuran apabila anak itu telah berada di dalamnya, di samping itu diperlukan pula waktu yang cukup lama untuk membebaskan anak itu dari trauma yang dirasakannya. Budaya Filial Piety, yaitu kewajiban anak untuk berbakti kepada orangtua, menjadi faktor pendorong keluarnya seorang anak dari tempat tinggalnya.¹⁶ Dengan demikian faktor

¹³ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2.

¹⁴ Henny Nuraeny, SH.,MH. 2021 . *Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hak Asasi Manusia*. Rajawali Pers. Depok.

¹⁵ Sri Yulianti Eka Putri,Wilda Assa, Meiske T. Sondakh. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Di Sulawesi Utara, Jurnal Unsrat. Volume. 9 No. 3 (Juli-September 2020).Hlm 121.

¹⁶ Andi Tenri Wulang, Juanda Nawawi, Nurlinah . Analisis penerapan kebijakan Pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak di kota Makassar. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 6, Nomor 1, Januari 2013. Hlm 6.

ketidakmampuan menggunakan akal pikiran atau nalar dan adanya hasrat atau keinginan untuk memperoleh uang banyak sehingga terpengaruh dengan janji-janji yang ditawarkan, yang merupakan salah satu faktor pendorong perempuan dan anak dengan mudah menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran tersebut. Menurut feminis, prostitusi bukanlah pekerjaan biasa, karena berdasarkan penelitian selama bekerja dengan korban kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, mereka mengakui kesamaan antara pengalaman perempuan yang dilacurkan dengan korban perkosaan, seperti harus memisahkan emosi dari tubuh mereka untuk bertahan hidup, dan menderita gejala shock pasca-trauma dan perasaan negatif tentang tubuh mereka dan diri mereka.¹⁷ Kurangnya pemahaman ini terjadi juga pada tingkat penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Perangkat hukum di Indonesiamasih terlalu lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah perempuan dan anak ini, karena pengaturan yang bersifat global dan tidak spesifik mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak ini. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 26 “Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang”¹⁸ Trafficking untuk pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan.

Setiap masyarakat dan negara yang selalu menggunakan standart ganda terhadap pekerja seksual. Disatu sisi, pemerintah melarang dan menangkapi, tetapi dipihak lain negara menarik pajak dari mereka. Sementara seorang PSK dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat

pusat kegiatan mereka selalu saja ramai dikunjungi orang.

Perkawinan usia muda salah satu penyebab pendorong yang membuat anak perempuan berhenti sekolah adalah adanya kepercayaan bahwa anak perempuan sebaiknya menikah pada usia muda. Secara sosial, anak perempuan yang menikah pada usia muda cenderung mengalami banyak kesulitan terutama bila mereka dicerai oleh suami. Anak perempuan yang telah dikembalikan oleh suaminya cenderung memberanikan diri pergi ke kota-kota besar untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik dan untuk bertahan hidup.

Pertentangan antara dorongan untuk mendapatkan uang guna pemenuhan kebutuhan Perempuan yang itu sendiri hingga suatu tindakan eksploitasi yang mengorbankan mereka. Pada akhirnya Pedila bukan lagi pelaku dalam prostitusi, namun justru adalah korban prostitusi. Sebagai korban, prostitusi mengancam dalam area fisik, sosial, dan psikologis.

Ketika seorang anak perempuan bercerai, anak perempuan kehilangan status haknya sebagai anak. Hal ini menghalanginya untuk memasuki sistem pendidikan formal apabila ia menginginkannya. Lebih buruk lagi adalah sejak anak perempuan menikah, seorang anak perempuan yang dianggap sebagai orang dewasa yang mandiri dan tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dari Pasal tersebut dipertegas agar semua warga Indonesia yang mau dan mampu bekerja supaya dapat diberikan pekerjaan tersebut, mereka dapat hidup secara layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum”.

¹⁷ Apriliani Kusumawati I, Nur Rochaeti. Memutus Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019. Hlm 368.

¹⁸ Lihat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 26

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 60 dimana masyarakat berperan serta membantu upaya dalam pencegahan dan juga penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Peran serta masyarakat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Pemalsuan Identitas Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tindakan pemalsuan baru dikenal di masyarakat yang sudah maju, dimana data data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat. Pemalsuan atau manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni pemalsuan atau manipulasi identitas.

Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana pasal 37 Undang-Undang Tahun No. 21 Tahun 2007 "Saksi atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa".

Dalam hal ini saksi atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang dapat memerintahkan terdakwa keluar dari ruang sidang. Pemeriksaan terdakwa dapat dilanjutkan setelah korban atau saksi telah memberikan keterangan. Dalam pasal 10 angka 1 Undang-Undang Tahun No. 31 Tahun 2014 Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

Alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban ada terdapat terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Tahun No. 31 Tahun 2014 "Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".¹⁹ Saksi dan Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa. Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana. Perdagangan orang harus dicegah dan ditangani meskipun pencegahan dan penanganan atas persoalan yang ada dalam perdagangan prang bukan hal yang mudah dilakukan, semua pihak, baik pemerintah, aparat, kepolisian dan juga masyarakat perlu adanya pencegahan. korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya" dalam ketentuan ini adalah korban yang menjadi saksi dalam proses peradilan tindak pidana perdagangan orang, informasi tentang perkembangan kasus setiap tahap pemeriksaan dalam ketentuan ini antara lain, berupa salinan berita acara pemeriksaan atau resume hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, dakwaan dan tuntutan, serta putusan pengadilan.

¹⁹ Lihat Undang-Undang Tahun No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pasal 8.

B. Pengaturan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia

Undang-Undang Tahun No. 21 Tahun 2007 pasal 2 angka 1 yang mengenai "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".²⁰

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Kerahasiaan identitas korban sangatlah penting juga di atur dalam pasal 24 Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana

²⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 2.

²¹ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 24.

²² Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 7.

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).²¹

Dalam pasal 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilannya atau hilangnya reproduksinya maka diancam pidanya ditambah sepertiga dari ancaman pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).²²

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 30 "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya".

Sanksi memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum (law enforcement) terhadap ditaatinya suatu peraturan perundang-undangan. Secara umum sanksi adalah hukuman akibat pelanggaran kaidah hukum. Dalam ilmu hukum dikenal sanksi perdata, pidana dan administrasi. Sanksi perdata merupakan sanksi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, karena itu, kepada orang yang menimbulkan kerugian diwajibkan membayar ganti rugi kerugian.²³

Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

²³ Evan Grady Rori, Roy Ronny Lembong, Harly Stanly Muaja. Sanksi Pidana Pemberian Bantuan Bagi Pelaku Yang Melarikan Diri Dalam Proses Peradilan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Elektronik Bagian Hukum Fakultas Hukum Unsrat. Volume 9 Nomor 2 Maret 2021. Hlm 261

Terkadang, pelaku adalah keluarga, kerabat, teman atau tetangga dari korban sendiri. Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk atas nama korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama maka Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 15 angka 2 selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:²⁴

- a. pencabutan izin usaha.
- b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana.
- c. pencabutan status badan hukum.
- d. pemecatan pengurus.
- e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Beberapa pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur hukuman bagi pelaku perdagangan manusia.

- *Pasal 3*
Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara

lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- *Pasal 5*
Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- *Pasal 6*
Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Jika dalam tindak pidana yang korban meninggal maka pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama

²⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 15.

penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).²⁵

Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban, jika tidak dilaksanakan pada waktu 14 (empat belas) hari pengadilan memerintah penuntut umum menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi, jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.²⁶

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjabaran di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap perlindungan korban perdagangan manusia perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk perlindungan yang diberikan hak yang diantaranya, hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi, serta hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial. Saksi dan Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa. Sanksi memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum (law enforcement) terhadap ditaatinya suatu peraturan perundang-undangan. Secara umum sanksi adalah hukum berupa nestapa akibat pelanggaran kaidah hukum.

²⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 7 angka 2.

2. pengaturan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia ada dalam dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang, Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana akan dilakukannya perampasan yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan, Pelaku dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara.

B. Saran

1. Korban yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum harus terjamin dari negara seperti kerahasiaan identitas, restitusi, rehabilitasi sosial, rehabilitasi kesehatan dan juga peran negara dalam menjamin keselamatan warga negara agar tidak menjadi korban dari perdagangan manusia. Perdagangan orang harus dicegah dan ditangani meskipun pencegahan dan penanganan atas persoalan yang ada dalam perdagangan prang bukan hal yang mudah dilakukan, semua pihak, baik pemerintah, aparat, kepolisian dan juga masyarakat perlu adanya pencegahan. korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.
2. Peran pemerintah dalam menjamin hak keselamatan warga negara agar tidak menjadi korban dari perdagangan manusia, terhadap praktik perdagangan manusia perlu diingkatkan dengan mengetahui apa saja modus-modus operasai dalam perdagangan manusia karena sangat bervariasi dan berkembang dimulai dari pendidikan, bahkan peraturan perundang-undangan yang lebih terperinci untuk menjamin hak dari korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

²⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 50.

Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto. 2005. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sihombing, Marlyne S. *Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang di Indonesia*.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Muhammad Kamal. 2019 . *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*.

Henny Nuraeny, SH.,MH. 2021 . *Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hak Asasi Manusia*. Rajawali Pers. Depok.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Jurnal

A. Valentino Sinaga, Ronny A. Maramis, Emma V. T. Senewe. Mekanisme Perlindungan Hukum Ham Terhadap Perempuan Dan Anak, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*. Volume 16 Nomor. April 2021.

Evan Grady Rori, Roy Ronny Lembong, Harly Stanly Muaja. Sanksi Pidana Pemberian Bantuan Bagi Pelaku Yang Melarikan Diri Dalam Proses Peradilan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Fakultas Hukum Unsrat*. Volume 9 Nomor 2 Maret 2021.

July Ester. Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, *jurnal ius kajian hukum dan keadilan*. Volume 9. Nomor 1 (2021).

Ayu Dewi Rachmawati, Dewa Gede Sudika Mangku, NI Putu Rai Yuliantini, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 3 (September, 2022).

Sangrila Alfrida Putrie Bawenti. Aspek Hukum Dalam Tindak Pidana Kejahatan Perdagangan Manusia, *Jurnal Unsrat*. Volume. 9 No. 1(Januari-Maret 2020).

Sri Yulianti Eka Putri,Wilda Assa, Meiske T. Sondakh. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Di

Sulawesi Utara, Jurnal Unsrat. Volume. 9
No. 3 (Juli-September 2020).

[mor%2014%20Tahun%202009](#), Diakses
pada 20 Oktober 2022 Pukul 23:20 WITA.

Rajwa Raidha Adudu, Marhcel R.Maramis,
Diana Esther Rondonuwu Perlindungan
Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang Di Indonesia, jurnal
unsrat Volume. 11 No. 3 (2022).

Andi Tenri Wulang, Juanda Nawawi, Nurlinah .
Analisis penerapan kebijakan
Pencegahan dan penghapusan
perdagangan perempuan dan anak di
kota Makassar. Jurnal Ilmu
Pemerintahan. Volume 6, Nomor 1,
Januari 2013.

Apriliani Kusumawati¹, Nur Rochaeti.
Memutus Rantai Praktik Prostitusi Di
Indonesia Melalui Kriminalisasi
Pengguna Jasa Prostitusi. Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia.
Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019.

Internet

<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022/>, diakses selasa 11 Oktober, 2022, pukul 18.00 WITA.

<https://news.unair.ac.id/2020/07/12/perdagangan-manusia-dalam-persepsi-masyarakat/?lang=id>, diakses rabu 12 Oktober, 2022, pukul 15.00 WITA.

Undang-Undang Tahun No.14 Tahun 2009
tentang Protokol Untuk Mencegah,
Menindak, Dan Menghukum
Perdagangan Orang, Terutama
Perempuan Dan Anak-anak,
<https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20No>

